



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 15/SEK.PN/SK.OT1.2/VII/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

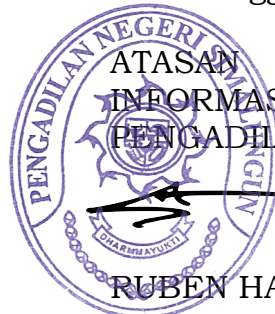
**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Simalungun dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat perlu menetapkan standar biaya untuk memperoleh salinan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Simalungun tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 4/SEK/SK.OT1.2/IX/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Negeri Simalungun.
- KEDUA : Memberlakukan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Besarnya biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai berikut :
1. Informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik diberikan secara gratis/cuma-cuma.
 2. Biaya Penggandaan (biaya riil) terdiri dari :
 - a. Biaya Penggandaan (fotocopy) : Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembar.
 - b. Biaya transportasi (pergi-pulang) : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Biaya pengiriman (hardcopy) : sesuai biaya pengiriman pada jasa pengiriman PT POS Indonesia.
- KEEMPAT : Biaya penggandaan informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon;
- KELIMA : Pemohon membayar biaya penggandaan informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 21 Juli 2025



ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

RUBEN HARLEN PANJAITAN